



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: /Pid.C/2025/PN Pbr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Yenoviarlis Als. Yen;
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/ tanggal lahir : 63 tahun/ 13 November 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Puyuh Mas RT 003 RW 011 Kelurahan
Tangerang Tengah Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru Propinsi Riau/ Jln. Kubang Raya
Mesjid Nurul Hidayah RT 04 Siak Hulu Kab.
Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Susunan Persidangan
Roni Susanta, SH, MH Hakim;
Riza Harpeni, SH Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh
Penyidik Polres Kota Pekanbaru No: APC/138/II/RES.1.6/2025/ Reskrim;

- Terdakwa mengakui uraian dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi Aria Selfidonal Als. Ria, Supik Als. Ibu Supik,
Rosmiati Als. Ibuk Ros, dan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yenoviarlis Als.
Yen;

Membaca uraian tindak pidana beserta surat-surat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Aria Selfidonal Als. Ria, Supik Als. Ibu Supik, Rosmiati Als. Ibuk Ros, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 352 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yenoviarlis Als. Yen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa telah bersalah melakukan satu tindak pidana sebelum lewat waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 oleh Roni Susanta, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Riza Harpeni, SH Panitera Pengganti, Penyidik dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Riza Harpeni, SH
SH,MH

Roni Susanta,